

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filantropi, sebagai salah satu jenis kebaikan hati, merupakan sikap yang memperhatikan kebutuhan orang lain, baik secara individu maupun kolektif. Kegiatan filantropi di berbagai belahan dunia semakin marak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertanyaan tentang pentingnya keselamatan, keamanan, dan stabilitas. Ketiganya kerap dilakukan di bawah naungan sebuah organisasi atau kelompok amal. Berdasarkan jumlah filantropi yang ada di dunia, pengetahuan tentang filantropi Islam menjadi penting di kalangan Islam, karena filantropi bukan berasal dari teritorial Islam, melainkan dari Yunani, di mana filantropi didasarkan pada perilaku manusia. Dalam Islam, jenis perubahan ini lebih dipandang sebagai hal yang wajib, seperti zakat, infak, dan sedekah.¹ Sebagai hasilnya, perkembangan pengetahuan Islam telah mencapai titik tertinggi. Apakah lembaga tersebut menganut zakat dan infak atau tidak. Studi filantropi Islam diharapkan dapat memberikan kerangka kerja sosial yang lebih komprehensif dan luas, sehingga menghasilkan lebih banyak antusiasme dan koneksi sosial.² Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah bentuk amal yang terkait dengan Islam.³

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah praktik keagamaan yang memiliki dampak signifikan. Hal ini bisa jadi merupakan hasil dari urbanisasi atau perkembangan ekonomi. Selain dari tujuan religius, ZIS memiliki hubungan yang kuat dengan dimensi sosial manusia. Hal ini disebabkan oleh penggunaan zakat untuk tujuan material dan fungsional. Situasi ini memiliki komitmen aktif untuk mengatasi masalah-masalah publik seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat Muslim,

¹ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm 2.

² Makhrus, 3.

³ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)," *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 227.

meningkatkan sumber daya manusia, dan mendorong pembangunan ekonomi. Zakat, secara makro, dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan dalam ekonomi Islam. ZIS dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang cukup besar. Potensi zakat terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan peluang bagi Lembaga Amil Zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.⁴

Sebagian besar dari potensi ini direalisasikan melalui peningkatan pengumpulan zakat setiap tahunnya. Menurut Statistik Zakat Nasional (2019), pengumpulan zakat meningkat sebesar 122 persen, atau sekitar Rp 4,5 triliun, selama tiga tahun terakhir. Menurut data dari Outlook Zakat Indonesia 2021, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Angka ini mencakup zakat perusahaan (144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (139,07 triliun), zakat fitrah (58,76 triliun), zakat pertanian (19,79 triliun), dan zakat ternak (9,52 triliun).⁵ Besarnya potensi ini mengharuskan dibentuknya sebuah organisasi yang profesional.

Pengembangan profesionalisme berfokus pada memaksimalkan potensi yang ada, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti pengembangan sumber daya manusia, fasilitas sosial organisasi, dan program-program inovatif untuk mengatasi masalah-masalah sosial nasional.⁶ Profesionalisme terus berlanjut dalam organisasi yang terdapat ketua dan pengurus sesuai dengan peraturan kelembagaan yang memiliki visi dan misi yang sama, sehingga dapat saling bersinergi dalam memimpin organisasi. Selain itu, para profesional ini terlibat dalam pembelajaran yang berkelanjutan dalam struktur organisasi, sehingga memungkinkan adanya inovasi dan

⁴ Nurma Fitrianna, dkk, "Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo), *Jurnal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2021), 56

⁵ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2022), 89.

⁶ Siti Nurhasanah, dan Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat", *JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018), 187.

implementasi berbagai ide yang bermanfaat. Aspek ketiga dari profesionalisme di departemen ini adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai aspek bisnis dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara sistematis dan tersistem.

Hukum zakat dan pengelolaannya secara profesional dijamin oleh UU No. 23 Tahun 2011, yang menjelaskan berbagai persoalan dalam ketetapan ini. Salah satu aspek terpenting dari zakat adalah peran pemerintah dalam memfasilitasi dan memandu semua kegiatan yang berhubungan dengan zakat, khususnya kesejahteraan sosial umat Islam dan masyarakat umum. BAZNAS adalah organisasi yang didedikasikan untuk pengelolaan zakat nasional.⁷ BAZNAS memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pendistribusian zakat sesuai dengan Syariah Islam, yang meliputi amanah, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, dan akuntabilitas. BAZNAS juga menjalankan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸ Lembaga yang profesional selalu melalui swadaya, yaitu organisasi sukarela yang dibentuk oleh masyarakat, yang legalitasnya didaftarkan oleh lembaga negara atau BAZNAS dalam bidang dan aturan tertentu yang harus dipenuhi, untuk kemudian dikenal dengan sebutan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi non-pemerintah yang mengelola zakat. LAZ adalah organisasi pengumpulan zakat yang dijalankan oleh dan untuk mereka yang bekerja di bidang pengajaran, pendidikan, sosial, dan kebudayaan Islam. Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap Lembaga Amil Zakat. Dalam menjalankan tugas, LAZ melapor kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat diselenggarakan oleh pemerintah atas prakarsa LAZ yang memenuhi persyaratan pengukuhan. Kelompok ini dibina

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

⁸ Livia Ambarsari et al., "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen," *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 170.

secara profesional dengan menggunakan metode organisasi yang terstruktur. Pengumpulan zakat yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh Lembaga Amil Zakat niscaya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengumpul zakat. Sederhananya, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka umat Islam akan lebih bersedia membayar zakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Dengan semakin meningkatnya profesionalisme lembaga pengumpul zakat, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan.⁹ Semua itu bermuara pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang mengharuskan semua pelaku bisnis menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, edukasi, dan saling menghormati sebagai praktik bisnis yang baik.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lembaga/organisasi zakat memberikan hasil yang menarik. Pertama, Mochammad Ilyas Junjuna, Muhammad Maulana Asegaf, dan Mohammad Takwil melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas dan IGCG terhadap kepercayaan muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan praktik-praktik *Islamic Good Corporate Governance* yang signifikan dan positif dapat meningkatkan kepercayaan umat Islam. Selanjutnya, akuntabilitas dalam penelitian ini tidak meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Kabupaten Sidoarjo.¹¹

⁹ Anita Niffilayani, "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuk Linggau," *Angewandte Chemie International Edition* 6, no 11 (2021): 951.

¹⁰ Muhammad Roiza Aminudin, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Di BAZNAS Kota Pekalongan," *Perpustakaan IAIN Pekalongan* (2019).

¹¹ Mochammad Ilyas Junjuna, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat," *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 2020.

Nida Maulida, Ima Amaliah, dan Westi Riani menulis sebuah artikel berjudul Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (studi kasus BAZNAS dan LAZ di Indonesia). Hasilnya, BAZNAS dan LAZ telah menerapkan empat prinsip GCG: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran. Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya karena banyak cabang BAZNAS dan LAZ yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ini. Jika dibandingkan dengan BAZNAS, LAZ lebih transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan merangkul prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran. Hal ini konsisten dengan nilai LAZ yang jauh lebih tinggi daripada BAZNAS untuk setiap prinsip GCG.¹²

Deni Riani menulis sebuah artikel berjudul Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Peningkatan Kinerja Amil Zakat Nasional. Menurut temuannya, GCG secara umum berdampak pada peningkatan kinerja BAZNAS di Indonesia, meskipun tidak semua indikator GCG berkinerja baik dalam pelaksanaannya. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi memberikan dampak positif bagi operasional BAZNAS, meskipun tidak signifikan. Namun, kegiatan pembelajaran memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja BAZNAS.¹³

Meskipun penelitian sebelumnya berfokus pada *good corporate governance*, namun perbedaan antara keduanya didasarkan pada masalah yang muncul, dan lokasi penelitian yang belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Akibatnya, permasalahan yang terjadi pada lokasi tersebut berbeda dengan yang telah diteliti sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti Lembaga Amil Zakat Senyum yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat terbesar di Pati.

LAZ Senyum Dhuafa Pati adalah lembaga filantropi profesional yang ditujukan untuk meningkatkan harkat

¹² Nida Maulida Adyanti, Ima Amaliah, and Westi Riani, "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Perspektif Masyarakat," *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 2019.

¹³ Deni Riani, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional," *Al-Ifkar* 15, no. Maret (2021): 49–58.

martabat masyarakat dhuafa (fakir miskin) melalui penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Program LAZ Senyum Dhuafa Pati juga memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat Pati. LAZ Senyum Dhuafa Pati memiliki beragam program yang dapat membantu masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi. LAZ Senyum Dhuafa Pati menggalakkan zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai macam program zakat, seperti program pendidikan LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam program SESI (Senyum Prestasi). Selain itu, ada juga program SUTERA (Senyum Sejahtera), PENA (Peduli Bencana), dan program-program lainnya di bidang sosial. Dalam bidang ekonomi, LAZ Senyum Dhuafa Pati memiliki program yang bernama Pemberdayaan Ekonomi, yaitu program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dana titipan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pati.¹⁴ Namun, dalam hal pengelolaan dana, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tidak bisa berjalan dengan lancar.

Pada kasus LAZ Senyum Dhuafa Pati yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, salah satu yang terpenting adalah transparansi dalam keterbukaan informasi keuangan kepada para muzakki/donatur guna menumbuhkan kepercayaan. Selain itu, jumlah karyawan juga masih kurang, sehingga tidak ada tugas atau fungsi baru bagi amil.

Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti LAZ Senyum Dhuafa dengan tujuan untuk menjadi lembaga yang lebih baik, terpercaya, profesional, dan transparan. Penerapan *good corporate governance* secara efektif sangat penting bagi LAZ Senyum Dhuafa untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dari hal tersebut di atas, peneliti berusaha untuk mengetahui apakah penerapan *good corporate governance* pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa berjalan dengan baik. Melihat keadaan tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Zakat,**

¹⁴ Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati, “Profil LAZ Senyum Dhuafa Pati” <https://senyumdhuafa.com/home/>, (diakses pada 24 Januari 2023)

Infaq, Sedekah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati)”.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penelitian kualitatif dan, lebih khusus lagi, untuk menentukan data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Penelitian ini akan berfokus pada peran tata kelola perusahaan yang baik dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa Pati?
2. Bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa Pati?
3. Bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa Pati?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip *good corporate governance* dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa Pati.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa Pati.
3. Untuk mengetahui implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Senyum Dhuafa Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan untuk mendiskusikan teori-teori manajemen kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat zakat Muslim, dan untuk memberikan panduan tentang metode untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Karena sebuah kelompok tidak dapat berfungsi tanpa kehadiran individu-individu penting (pemangku kepentingan). Akhirnya, diharapkan dapat membuka diskusi konseptual tentang pengembangan tata kelola perusahaan yang baik dalam organisasi sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat dan praktik-praktik *good corporate governance*.

b. Bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengoptimalkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas tujuan pembelajaran, penelitian ini dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memungkinkan pengembangan keterampilan seperti latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi alur penelitian yang dilakukan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait.

